



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/67-*g* /INSP
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Gowa
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

1. Kelembagaan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.

2. Tugas dan Fungsi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan kewenangan :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah umum tidak layak huni dan korban bencana.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- c. Penerbitan rekomendasi teknis penyelenggaraan perumahan.
- d. Penerbitan rekomendasi teknis pengesahan akta pemisahan rumah susun sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
- e. Penerbitan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- f. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- g. Pencegahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kumuh pada Daerah.
- h. Penyelenggaraan PSU perumahan.
- i. Penerbitan rekomendasi sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan¹³ rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
- j. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah.
- k. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
- l. Pemberian rekomendasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah.
- m. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Hasil Evaluasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,71	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,11	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,26	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	12,42	16,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,50	71,00
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

- Analisis pada identifikasi masalah dan tantangan lebih kepada tugas pokok dan fungsi pegawai, dimana seharusnya lebih kepada pencapaian VISI Kab. Gowa
- Melakukan perbaikan pada pohon kinerja sesuai Permenpan 89 Tahun 2021. Pada pohon kinerja, sasaran Meningkatnya Pengembangan Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang di Tangani belum menunjukkan kinerja hasil (intermediate outcome)

2. Pengukuran Kinerja

- Pengumpulan data kinerja dan rencana aksi sudah dilakukan dengan baik.
- IKU sudah di tetapkan dan dituangkan dalam bentuk surat keputusan.

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja telah menyajikan informasi untuk perbaikan kinerja, dan belum digunakan untuk perbaikan perencanaan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Sudah tergambarkan analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya

b. Rekomendasi

1. Meninjau ulang isu – isu strategis ; Identifikasi masalah, Telaah Misi, program RPJMD, dan Telaah Penanganan Bencana dan Tindakan Pasca Bencana.
2. Melakukan perbaikan sasaran pada pohon kinerja dan mengidentifikasi Critical Success Factor sesuai dengan kondisi masalah pemukiman di Kabupaten Gowa. Perbaikan sasaran sebaiknya menggunakan sasaran *menurunnya pemukiman kumuh* menggantikan sasaran Meningkatnya Pengembangan Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani.
3. Menjelaskan secara spesifik berapa jumlah layak huni bagi korban bencana dari 25% tersebut. Penetapan target tidak sekedar membagi 100% menjadi empat triwulan sebesar 25% tetapi perlu dijelaskan secara kuantitatif berapa jumlah dari keseluruhan 100% dan 25%.
4. Melakukan perbaikan indikator kinerja Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur dalam laporan kinerja agar lebih spesifik dan dapat diukur secara kuantitatif.
5. Melakukan perbaikan terhadap analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja dengan pertimbangan efisiensi penggunaan sumber daya.


3. PENUTUP

Kesimpulan Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Perkimtan Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai akuntabilitas kinerja sebesar **71,00** dengan predikat **Sangat Baik (BB)**.

Atas upaya tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

**MENGETAHUI**
INSPEKTUR DAERAH
H.ANDY AZIS SH.M.Si.
Pangkat Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. :19720902 199303 1 003

EVALUATOR

HAMDAN
NIP. 19700416 200701 1 027

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Peringgal.